



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kota Langsa sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kota Langsa, dipandang perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang . . .

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 8)

sebagaimana #.

sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 2);

19. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
9. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

11. Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
13. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang.
14. Tingkat Penggunaan Jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
15. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa jasa dan/atau denda.

BAB II TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dalam rangka memenuhi kewajiban retribusi maka Dinas Kominfo melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap objek retribusi.

Pasal 3

- (1) Dinas kominfo secara berkala melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap objek retribusi dan lokasi-lokasi menara telekomunikasi.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi, dinas kominfo dapat melibatkan instansi teknis terkait.
- (3) Dalam rangka pengawasan objek retribusi, dinas kominfo bersama instansi terkait lainnya melakukan pemeriksaan terhadap sarana pendukung dan identitas objek retribusi.
- (4) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri antara lain :

a. sarana 

- a. sarana pertanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir; dan
 - c. catu daya.
- (5) Identitas objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri antara lain :
- a. nama pemilik menara;
 - b. kontraktor menara;
 - c. nama pengguna menara;
 - d. tinggi menara;
 - e. lokasi dan koordinat menara;
 - f. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - g. beban maksimum menara;
 - h. izin mendirikan bangunan menara;
 - i. sertifikat laik fungsi objek retribusi; dan
 - j. asuransi objek retribusi.

BAB III MASA RETRIBUSI

Pasal 4

Masa retribusi merupakan jangka waktu untuk mendapatkan pelayanan pemanfaatan ruang, untuk menara telekomunikasi yang ditentukan selama 1 (satu) tahun.

BAB IV STRUKTUR TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu Penetapan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 5

- (1) Besaran tarif retribusi ditentukan berdasarkan nilai koefisien penggunaan menara oleh operator seluler atau *provider* pada tiap-tiap menara.
- (2) Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan komponen sebagai berikut :
 - a. honorarium petugas pengawas;
 - b. alat tulis kantor;
 - c. cetak Penggandaan; dan
 - d. surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam daerah.
- (2) Besaran honorarium petugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada Standar Biaya Umum.

BAB V
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Contoh penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dituangkan dalam SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas Kominfo atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN
DAN PENAGIHAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD atau dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran retribusi dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada bank yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi wajib menyampaikan bukti setoran atau bukti transfer ke Kepala Dinas Kominfo atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 11

- (1) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan STRD.

(2) Keterlambatan ₤.

- (2) Keterlambatan pembayaran retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa imbalan denda sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dari pokok retribusi terutang.
- (3) Denda keterlambatan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau setinggi-tingginya 48% (empat puluh delapan perseratus).
- (4) Dalam hal jatuh tempo pembayaran retribusi terutang tidak dibayarkan atau tidak disetor sebagaimana tercantum dalam STRD, maka kepala dinas kominfo atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan himbauan dan/atau teguran, minimal 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kalender.
- (5) Dalam hal telah mendapat himbauan atau teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala dinas kominfo atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan kepada Walikota.
- (6) Berdasarkan hasil laporan kepala dinas kominfo atau pejabat yang ditunjuk, walikota dapat melakukan upaya paksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal telah dikeluarkan penagihan dengan surat paksa, maka kepada Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pokok retribusi terutang dan denda keterlambatan.

**BAB VII
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN,
DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI BESERTA SANKSI
ADMINISTRATIF**

Pasal 12

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan penghapusan retribusi.
- (2) Keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam hal-hal tertentu dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 336) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 27 Maret 2017 M
28 Jumadil Akhir 1438 H

Real WALIKOTA LANGSA, *R.*


f USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 27 Maret 2017 M
28 Jumadil Akhir 1438 H

f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2017 NOMOR *) -

LAMPIRAN I :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 13 TAHUN 2017
 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN
 PENGENDALIAN SERTA PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI.

NILAI KOEFISIEN PENGGUNAAN MENARA

1. TARIF ZONASI


NO	ZONASI	TARIF (Rp.)	NILAI KOEFISIEN (%)
1	Zona Pertanian/Persawahan/Perkebunan /Hutan	600.000,-	0,7
2	Zona Hunian/Perumahan	900.000,-	0,9
3	Zona Perkantoran	1.200.000,-	1,1
4	Zona Perdagangan/Toko/Industri	1.500.000,-	1,3

2. TARIF KETINGGIAN MENARA

NO	KETINGGIAN MENARA	TARIF (Rp)	NILAI KOEFISIEN (%)
1	7meter s/d 15 meter	250.000,-	0,3
2	15 meter s/d 30 meter	500.000,-	0,5
3	30 meter s/d 45 meter	750.000,-	0,7
4	45 meter s/d 60 meter	1.000.000,-	0,9
5	60 meter s/d 75 meter	1.250.000,-	1,1
6	75 meter s/d 90 meter	1.500.000,-	1,3
7	90 meter s/d 105 meter	1.750.000,-	1,5
8	> 105 meter	2.000.000,-	1,7

3. TARIF JENIS MENARA

NO	JENIS MENARA	TARIF (Rp)	NILAI KOEFISIEN (%)
1	1 (satu) Operator telekomunikasi	1.500.000,-	0,7
2	2 (dua) Operator telekomunikasi	1.200.000,-	0,9
3	3 (tiga) Operator telekomunikasi	900.000,-	1,1
4	> 4 (empat operator telekomunikasi	600.000,-	1,3

WALIKOTA LANGSA, 
 F USMAN ABDULLAH

LAMPIRAN II :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 13 TAHUN 2017
 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN
 PENGENDALIAN SERTA PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI.

TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Contoh Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Langsa :

1. = Diketahui Menara Telekomunikasi Y = Tinggi Menara 65 meter
 = Jenis Menara 1 Operator Pengguna

2. Tingkat Pengguna Jasa

Honorium Petugas sesuai Standar Harga Rp. 3.000.000,-

Kapasitas Pengawas Tim/bulan : 3 Menara x 22 hari kerja = 66 Menara

Deskripsi	Biaya (Rp.)	Satuan	Banyak	Jumlah Bulan(Rp.)	Keterangan
Honorium Petugas Pengawas	3.000.000,-	Bulan/Org	2 Orang	6.000.000,-	1 bulan = 22 hari kerja 1 Tim
ATK	1.000.000,-	Bulan/Tim	1	1000.000,-	
Cetak penggandaan SPPD dalam daerah	1.500.000,-	Bulan	1	1.500.000,-	
	150.000,-	Bulan/Tim	22 Hari	6.600.000,-	Pengganti uang transport dan makan minum
Total Biaya Pengeluaran Per Bulan				15.100.000,-	
Biaya Pengawas dan Pengendalian Menara Telekomunikasi		Menara per bulan		228.787,-	Biaya pengeluaran per Tim per bulan dibagi kapasitas menara di kali 12 bulan
		Menara per tahun		2.745.454,-	
Tingkat Pengguna Jasa				3.019.999,-	Biaya Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dikalikan nilai koefisien Ketinggian Menara

Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi :

= Tarif Retribusi x Tingkat Penggunaan Jasa

= 110% x 3.019.999,-

= Rp. 3.321.999,-

 - WALIKOTA LANGSA, R

FUSMAN ABDULLAH